



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BRIGIF 4 /DEWA RATNA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Nomor : 001 / MOU / III / 2020
Nomor : 06 TAHUN 2020

TENTANG
PELAYANAN KLINIK PRATAMA DAN SISTEM RUJUKAN

Pada hari ini Rabu tanggal Lima belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (15-4-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ALIYATIN MAHMUDI, S.I.P, M.Si : Komandan Brigade Infantri 4/Dewa Ratna beralamat di Jl. Kh.Wahid Hasyim No.1, Preman, Dukuhwringin, Kec. Slawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Mako Brigade Infanteri 4/Dewa Ratna oleh karenanya sah bertindak untuk mewakili dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

II. Dra. Hj. UMI AZIZAH : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33 - 8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober tentang Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo No. 1 Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Pelayanan Klinik Pratama dan Sistem Rujukan, oleh karenanya dengan ini mengadakan kesepakatan yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Klinik Pratama Dewa Ratna adalah Klinik Pratama yang berkedudukan dan berkantor di Jl.KH. Wahid Hasim No. 1 Slawi;
- (2) RSUD dr. SOESELO Slawi Kabupaten Tegal adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tegal, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal;
- (3) Kepala Klinik Pratama Dewa Ratna, adalah Kepala dan penanggung jawab dalam pengelolaan Klinik Pratama Dewa Ratna yang berkedudukan dan berkantor di Jl.KH. Wahid Hasim No. 1 Slawi;
- (4) Direktur RSUD dr. SOESELO Slawi Kabupaten Tegal adalah pemegang jabatan struktural tertinggi dan penanggungjawab dalam pengelolaan RSUD dr. SOESELO Slawi Kabupaten Tegal;
- (5) Rujukan pelayanan kesehatan adalah rujukan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap, serta penunjang medis untuk terapi dan diagnostik yang tidak mampu diberikan oleh PIHAK PERTAMA guna mendapat pelayanan kesehatan paripurna dari PIHAK KEDUA.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan Tujuan Nota Kesepakatan adalah sebagai berikut :

- (1) Maksud Nota Kesepakatan adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat (pasien) secara optimal yang membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan diagnostik dan terapi yang belum ada/atau belum dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan adalah memberikan pelayanan rujukan kepada pasien dengan mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna dan / atau komprehensif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini adalah PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan rujukan kesehatan terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan diagnostik dan terapi yang belum dimiliki oleh PIHAK PERTAMA antara lain :
1. Pelayanan Rawat Jalan,
 2. Pelayanan Rawat Inap,
 3. Pelayanan Rawat Intensif, dan
 4. Pelayanan Fisioterapi.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA, tugas :
- Merujuk pasien yang tidak dapat dilayani sesuai dengan fasilitas dan standard pelayanan yang dimiliki.
- (2) PIHAK PERTAMA, tanggung jawab :
- a. Mengupayakan proses rujukan yang aman bagi pasien.
 - b. Menerima pasien rujukan kembali dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA, tugas :
- a. Menerima pelayanan rujukan dari PIHAK PERTAMA,
 - b. PIHAK KEDUA merujuk balik pasien kepada PIHAK PERTAMA
 - c. Merujuk pasien ke faskes tingkat III apabila tidak tersedia fasilitas pelayanan kesehatan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA dan/atau tidak tersedia kapasitas tempat tidur untuk pasien yang akan dirujuk.
- (4) PIHAK KEDUA, tanggung jawab :
- a. Memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien yang di rujuk oleh PIHAK PERTAMA, sesuai dengan standard pelayanan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
 - b. Menjawab surat rujukan balik ke PIHAK PERTAMA.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN RUJUKAN
Pasal 5

- (1) PIHAK PERTAMA sebelum mengirim dan/atau melaksanakan rujukan pelayanan kesehatan memberitahukan lebih dahulu melalui telpon kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA mengirim rujukan pasien dengan disertai surat rujukan kepada PIHAK KEDUA.

- (3) Jika pasien yang akan dirujuk keadaan umumnya dinilai tidak stabil maka rujukan didampingi tenaga kesehatan dari PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menerima pasien rujukan dari PIHAK PERTAMA dan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA dapat melakukan rujuk balik pasien tersebut kepada PIHAK PERTAMA apabila kondisi pasien sudah stabil.

BAB VI
PENEMPATAN PASIEN
Pasal 6

- (1) Penempatan pasien PIHAK PERTAMA, yang memerlukan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA disesuaikan dengan kelas perawatan yang diminta oleh pihak keluarga yang bertanggungjawab dan/atau sesuai dengan kelas perawatan penjamin pelayanan kesehatan.
- (2) Penempatan pasien PIHAK PERTAMA, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan serta perawatan yang dilakukan sesuai indikasi medis dari PIHAK KEDUA.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab asuransi/penjamin atau keluarga pasien sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal
- (2) Pasien yang dirujuk oleh PIHAK PERTAMA mempunyai kepastian pembiayaan baik secara pribadi atau asuransi/penjamin.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 8

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau penyelesaian antara kedua belah pihak mengenai Nota Kesepakatan ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan penyelesaian ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

BAB IX
FORCE MAJEURE
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan kedua belah pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Nota Kesepakatan ini, peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa;
- (2) Apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap terjadi keadaan Force Majeure, semua surat keterangan yang dinyatakan terjadinya peristiwa keadaan force majeure, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/ force majeure tersebut terjadi;
- (4) Kedua belah pihak dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban – kewajiban yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini, apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force Majeure.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 10

Nota Kesepakatan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperbaharui/diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan evaluasi setiap tahun.

BAB XI
LAIN – LAIN
Pasal 11

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Nota Kesepakatan ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan kesepakatan dua belah pihak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;


- (3) Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK PERTAMA : Klinik Pratama Dewa Ratna
Alamat : Jl.KH. Wahid Hasim No. 1 Slawi
No. Telepon : 0823-4561-237
No. Faximile : -
Email : brigifklinik4@yahoo.com

PIHAK KEDUA : RSUD Soeselo Slawi Kabupaten Tegal
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 63 Slawi Kabupaten Tegal
No. Telepon : (0283) 491016 – 491761
No. Faximile : (0283) 491016
Email : kontak@rsudsoeselo.com

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk *fotocopy* sesuai kebutuhan apabila diperlukan.
- (2) Hal - hal yang perlu diatur lebih lanjut dijabarkan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepakatan ini dianggap sah/berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

ALİYATIN MAHMUDI, S.I.P, M.Si

PIHAK KEDUA

Dra. Hj. UMI AZIZAH